



BUPATI PEMALANG,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN
DI PERAIRAN UMUM MENGGUNAKAN BAHAN ATAU PERALATAN
YANG MERUSAK DAN TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Atau Peralatan Yang Merusak Dan Tidak Ramah Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Larangan Penangkapan Ikan Di Perairan Umum Menggunakan Bahan Atau Peralatan Yang Merusak Dan Tidak Ramah Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Larangan Penangkapan Ikan Di Perairan Umum Menggunakan Bahan Atau Peralatan Yang Merusak Dan Tidak Ramah Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM MENGGUNAKAN BAHAN ATAU PERALATAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DAN TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati otonom.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT).
9. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Perairan Umum adalah Perairan diluar laut yang tidak digunakan untuk budidaya dan tidak dimiliki oleh perseorangan atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah Perlindungan Sumber Daya Ikan, Zona Inti dan Peran Serta Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB III PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perlindungan sumberdaya ikan meliputi:

- a. perlindungan ekosistem;
- b. perlindungan jenis ikan; dan
- c. perlindungan genetik ikan.

Bagian Kedua Perlindungan Ekosistem

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan ekosistem pada ekosistem di wilayah perairan umum terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Ekosistem di wilayah perairan umum terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. embung;
 - d. rawa-rawa;
 - e. bendungan;
 - f. laguna; dan
 - g. perairan umum di Daerah.
- (3) Perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. Penebaran benih ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Perlindungan Jenis Ikan

Pasal 5

Perlindungan jenis ikan dilakukan dengan tujuan:

- a. melindungi jenis ikan endemik (daerah penyebarannya terbatas);
- b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- c. memelihara keseimbangan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.



Pasal 6

Perlindungan jenis ikan dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan;
- b. pengembangbiakan; dan
- c. penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

Perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh:

- a. orang perorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. badan hukum Indonesia;
- d. lembaga penelitian; dan/atau
- e. perguruan tinggi.

Bagian Keempat Perlindungan Genetik Ikan

Pasal 8

Perlindungan genetik ikan dilakukan melalui upaya:

- a. pemeliharaan;
- b. pengembangbiakan; dan
- c. penelitian.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ekosistem dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata perairan umum; atau
 - d. penelitian dan pendidikan.
- (2) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan bahan atau peralatan yang tidak merusak dan ramah lingkungan.
- (3) Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Perairan Umum;
- (4) Pariwisata perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem.
- (5) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ZONA INTI

Pasal 10

Zona Inti merupakan kawasan yang telah ditentukan lokasinya, diperuntukan untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan,



penelitian dan pendidikan dalam rangka menjaga kelestarian biota lokal (endemik) dan non endemik dari kerusakan dan kepunahan

Pasal 11

- (1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi zona inti alami dan zona inti buatan.
- (2) Zona inti alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah zona perairan yang terbentuk secara alami dimana terdapat habitat ikan endemik dan non endemik.
- (3) Zona Inti Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah zona perairan umum tertentu yang dikelola sebagai kawasan penyediaan sumberdaya ikan.

Pasal 12

Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau ruaya ikan;
- b. mempunyai habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
- c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
- e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
- g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan.

Pasal 13

Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- b. penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau;
- c. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

Pasal 14

Kegiatan penelitian di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperuntukan bagi:

- a. penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar;
- b. penelitian terapan menggunakan metode survai untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi; dan/atau
- c. pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.

Pasal 15

Kegiatan pendidikan di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperuntukan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam.

Pasal 16

Disamping Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikembangkan juga Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan/atau Zona Lainnya.

Pasal 17

Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki nilai konservasi tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- b. mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
- c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;
- e. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan
- f. mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi.

Pasal 18

Zona Perikanan Berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperuntukan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat yang ramah lingkungan;
- c. budidaya ramah lingkungan;
- d. pariwisata dan rekreasi;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendidikan.

Pasal 19

Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan kriteria:

- a. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.
- b. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
- c. mempunyai karakter objek penilaian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi; dan
- d. mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan menarik;

Pasal 20

Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperuntukan bagi:

- a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
- b. pendidikan;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. pariwisata dan rekreasi

Pasal 21

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
- (2) Zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa zona perlindungan dan/atau zona rehabilitasi.

Pasal 22

- (1) Untuk perlindungan sumberdaya ikan Bupati menetapkan Lokasi Zona Konservasi.
- (2) Lokasi Zona Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 23

- (1) Jenis alat penangkap ikan yang tidak merusak dan ramah lingkungan, diantaranya meliputi:
 - a. jala;
 - b. jaring insang (*gill net*);
 - c. pancing;
 - d. bubu (*icir*); dan
 - e. anco (*liftnet*).
- (2) Jenis alat dan bahan penangkap ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan, diantaranya meliputi:
 - a. bahan peledak;
 - b. bahan kimia beracun;
 - c. peralatan yang menggunakan strum aki (*accu*);
 - d. bahan hasil campuran dari tumbuhan yang mengakibatkan ikan mati karena keracunan bahan tersebut; dan
 - e. alat dan bahan lainnya yang dapat merusak dan tidak ramah lingkungan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan di Perairan Umum dengan menggunakan bahan atau alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan plasma nutfah di dalam

air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemaran lingkungannya.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dan/atau cara menangkap ikan di Perairan Umum yang dapat mengakibatkan pencemaran dan merusak sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara apapun dan wajib bertanggungjawab menjaga kelestarian hidup ekosistem di zona inti yang telah ditetapkan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di perairan umum dan perlindungan sumber daya ikan dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di perairan umum dan perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan dan pengawasan langsung di lokasi;
 - b. pembinaan kepada kelompok masyarakat pengawas;
 - c. pembinaan melalui petunjuk tertulis; dan
 - d. penindakan secara hukum.

BAB VIII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 26

Peran serta Pemerintah Desa dapat berupa:

- a. menetapkan Peraturan Desa tentang Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Atau Peralatan Yang Merusak Dan Tidak Ramah Lingkungan dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan di wilayah desa;
- b. berperan serta dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan;
- c. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pelestari sumber daya ikan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan melalui sistem pengawasan berbasis kearifan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan.



Pasal 28

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa:

- a. ikut melakukan pengawasan dan perlindungan dilokasi secara langsung;
- b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila diketahui terdapat dugaan dan/atau telah terjadi tindak pidana perikanan;
- c. membentuk kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pelestari sumber daya ikan;
- d. ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di lokasi yang ditetapkan sebagai zona perlindungan sumber daya ikan; dan
- e. melakukan penebaran benih ikan (*restocking*) secara mandiri setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perikanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002